



BUPATI BULELENG
PROVINSI BALI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG
NOMOR 8 TAHUN 2022

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULELENG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 8);
21. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2020 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2021 Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BULELENG
dan
BUPATI BULELENG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Buleleng.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buleleng.
3. Bupati adalah Bupati Buleleng.
4. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih.
7. Belanja Daerah adalah kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurangan kekayaan bersih.
8. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran Pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.
9. Laporan Keuangan adalah laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan.
10. Laporan Realisasi Anggaran adalah laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh Pemerintah Pusat/Daerah dalam satu periode pelaporan.

11. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih adalah laporan yang menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut saldo anggaran lebih awal, penggunaan saldo anggaran lebih, sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran tahun berjalan, koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya dan lain-lain, saldo anggaran lebih akhir.
12. Neraca adalah posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.
13. Laporan Operasional adalah laporan yang menyajikan pos-pos pendapatan LO dari kegiatan operasional, beban dari kegiatan operasional, surplus/defisit dari kegiatan non operasional (bila ada), pos luar biasa (bila ada), dan surplus/defisit LO.
14. Laporan Arus Kas adalah bagian dari laporan finansial yang menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris.
15. Laporan Perubahan Ekuitas adalah laporan yang menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos ekuitas awal, surplus/defisit LO pada periode bersangkutan, koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, dan ekuitas akhir.
16. Catatan Atas Laporan Keuangan adalah suatu informasi yang disajikan secara sistematis guna mencegah kesalahpahaman dan memudahkan pengguna dalam memahami laporan keuangan.
17. Arus Kas adalah arus masuk dan arus keluar kas dan setara kas pada Bendahara Umum Negara/Daerah.
18. Aset adalah Sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/ atau dimiliki oleh Pemerintah sebagai akibat peristiwa masa lalu dan darimana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh baik oleh Pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
19. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah.
20. Ekuitas adalah kekayaan bersih Pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah pada tanggal laporan.
21. SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode pelaporan.

BAB II
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN

Pasal 2

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat:
- a. Laporan Realisasi Anggaran;
 - b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
 - c. Neraca;
 - d. Laporan Operasional;
 - e. Laporan Arus Kas;
 - f. Laporan Perubahan Ekuitas;
 - g. Catatan Atas Laporan Keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah.

Pasal 3

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a tahun anggaran 2021 sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah	Rp.	2.083.214.717.688,96
2. Belanja Daerah dan Transfer	Rp.	2.070.375.555.969,86
Surplus/(Defisit)	Rp.	<u>12.839.161.719,10</u>
3. Pembiayaan Daerah		
a. Penerimaan	Rp.	68.551.734.375,52
b. Pengeluaran	Rp.	<u>9.000.000.000,00</u>
Surplus/(Defisit)	Rp.	59.551.734.375,52

Pasal 4

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a sebagai berikut :

1. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp. (75.476.937.961,54) dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Anggaran Pendapatan setelah perubahan
 - b. Realisasi
- | | | |
|--|-----|----------------------------|
| a. Anggaran Pendapatan setelah perubahan | Rp. | 2.158.691.655.650,50 |
| b. Realisasi | Rp. | 2.083.214.717.688,96 |
| Selisih lebih/(kurang) | Rp. | <u>(75.476.937.961,54)</u> |

7.

2. Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp. (147.867.834.056,16) dengan rincian sebagai berikut :
- | | | |
|---|-----|----------------------|
| a. Anggaran Belanja Daerah dan Transfer | Rp. | 2.218.243.390.026,02 |
| b. Realisasi | Rp. | 2.070.375.555.969,86 |
| Selisih lebih/(kurang) | Rp. | (147.867.834.056,16) |
3. Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp. 72.390.896.094,62 dengan rincian sebagai berikut :
- | | | |
|---|-----|---------------------|
| a. Anggaran Surplus/defisit setelah perubahan | Rp. | (59.551.734.375,52) |
| b. Realisasi | Rp. | 12.839.161.719,10 |
| Selisih lebih/(kurang) | Rp. | 72.390.896.094,62 |
4. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan Pembiayaan sejumlah Rp. (30.000.000.000,00) dengan rincian sebagai berikut :
- | | | |
|---|-----|---------------------|
| a. Anggaran Penerimaan Pembiayaan setelah perubahan | Rp. | 98.551.734.375,52 |
| b. Realisasi | Rp. | 68.551.734.375,52 |
| Selisih lebih/(kurang) | Rp. | (30.000.000.000,00) |
5. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran Pembiayaan sejumlah Rp. (30.000.000.000,00) dengan rincian sebagai berikut :
- | | | |
|--|-----|---------------------|
| a. Anggaran Pengeluaran Pembiayaan setelah perubahan | Rp. | 39.000.000.000,00 |
| b. Realisasi | Rp. | 9.000.000.000,00 |
| Selisih lebih/(kurang) | Rp. | (30.000.000.000,00) |
6. Selisih anggaran dengan realisasi Pembiayaan neto sejumlah Rp. 0 dengan rincian sebagai berikut :
- | | | |
|--|-----|-------------------|
| a. Anggaran Pembiayaan Netto setelah perubahan | Rp. | 59.551.734.375,52 |
| b. Realisasi | Rp. | 59.551.734.375,52 |
| Selisih lebih/(kurang) | Rp. | - |

Pasal 5

Laporan perubahan saldo anggaran lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b per 31 Desember Tahun 2021 sebagai berikut :

- | | | |
|------------------------------|-----|-------------------|
| a. Saldo Anggaran Lebih Awal | Rp. | 68.551.734.375,52 |
|------------------------------|-----|-------------------|

7

b. Penggunaan sisa anggaran lebih	Rp.	68.551.734.375,52
	Rp.	-
c. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)	Rp.	72.390.896.094,62
d. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	Rp.	-
Saldo Anggaran Lebih Akhir	Rp.	72.390.896.094,62

Pasal 6

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c per 31 Desember Tahun 2021 sebagai berikut :

a. Jumlah Aset	Rp.	2.962.397.054.376,24
b. Jumlah Kewajiban	Rp.	47.748.621.227,01
c. Jumlah Ekuitas Dana	Rp.	2.914.648.433.149,23

Pasal 7

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d per 31 Desember Tahun 2021 sebagai berikut :

a. Pendapatan-LO	Rp.	2.160.173.066.945,56
b. Beban-LO	Rp.	2.022.193.327.036,71
c. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional	Rp.	(3.318.101.148,99)
d. Pos Luar Biasa	Rp.	(650.057.353,00)
	Rp.	134.011.581.406,86

Pasal 8

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 sebagai berikut :

a. Arus Kas dari Aktivitas Operasi	Rp.	213.987.413.206,47
b. Arus Kas dari Aktivitas Investasi	Rp.	(210.148.251.487,37)
c. Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan	Rp.	-
d. Arus Kas dari Aktivitas Transitoris	Rp.	16.521.180,00
e. Saldo Kas Awal per 1 Januari 2021	Rp.	68.551.734.375,52
f. Koreksi SILPA Tahun Lalu	Rp.	
g. Saldo akhir Kas	Rp.	72.407.417.274,62

7

Terdiri dari :

1	Kas di Kas Daerah	Rp.	31.078.547.558,72
2	Kas di Bendahara Pengeluaran	Rp.	-
3	Kas di Bendahara Penerimaan	Rp.	-
4	Kas di Kas BLUD Kabupaten Buleleng	Rp.	32.465.667.581,50
5	Kas Dana Kapitasi JKN Pada FKTP	Rp.	7.238.325.572,78
6	Kelebihan Transfer oleh BUD	Rp.	-
7	Saldo Kas Lainnya yang di terima karena penyelenggaraan Pemerintah	Rp.	1.608.355.381,62
8	Kas lainnya	Rp.	16.521.180,00

Pasal 9

Laporan perubahan ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 sebagai berikut :

a.	Ekuitas Awal	Rp.	2.751.867.243.835,56
b.	Surplus/Defisit-LO	Rp.	134.011.581.406,86
c.	Koreksi Nilai Persediaan	Rp.	411.178.074,89
d.	Selisih Revaluasi Aset Tetap	Rp.	-
e.	Koreksi Ekuitas Lainnya	Rp.	(2.253.602.697,10)
f.	Koreksi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	Rp.	(444.875.173,58)
g.	Koreksi Piutang Awal	Rp.	716.964.157,53
h.	Koreksi Penyisihan Piutang	Rp.	1.057.948.087,80
i.	Koreksi Investasi Non Permanen	Rp.	3.100.533,00
j.	Koreksi Penyertaan Modal	Rp.	499.926.626,66
k.	Koreksi Aset Tetap	Rp.	33.358.792.963,25
l.	Koreksi Aset Lainnya	Rp.	-
m.	Koreksi Pendapatan Diterima Dimuka	Rp.	(292.840,72)
n.	Koreksi Utang Belanja	Rp.	(4.579.531.824,91)
o.	Ekuitas Akhir	Rp.	2.914.648.433.149,23

Pasal 10

Catatan Atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf g Tahun Anggaran 2021 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 11

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini, yang terdiri dari :

- | | |
|------------------|---|
| a. Lampiran I | Laporan Realisasi Anggaran; |
| 1. Lampiran I.1 | Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah Dan Organisasi; |
| 2. Lampiran I.2 | Ringkasan APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja Dan Pembiayaan; |
| 3. Lampiran I.3 | Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, dan Jenis Pendapatan, Belanja Dan Pembiayaan; |
| 4. Lampiran I.4 | Rekapitulasi Realisasi Belanja Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan; |
| b. Lampiran II | Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; |
| c. Lampiran III | Laporan Operasional; |
| d. Lampiran IV | Laporan Perubahan Ekuitas; |
| e. Lampiran V | Neraca; |
| f. Lampiran VI | Laporan Arus Kas; |
| g. Lampiran VII | Catatan Atas Laporan Keuangan; |
| h. Lampiran VIII | Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah; |
| i. Lampiran IX | Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih; |
| j. Lampiran X | Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir Dan Penyisihan Dana Bergulir; |
| k. Lampiran XI | Daftar Penyertaan Modal (investasi) Daerah; |
| l. Lampiran XII | Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan Dan Pengurangan Aset Tetap Daerah; |
| m. Lampiran XIII | Daftar Rekapitulasi Aset Tetap; |

- | | |
|-------------------|---|
| n. Lampiran XIV | Daftar Rekapitulasi Kontruksi Dalam Pengerjaan; |
| o. Lampiran XV | Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya; |
| p. Lampiran XVI | Daftar Dana Cadangan Daerah; |
| q. Lampiran XVII | Daftar Kewajiban Jangka Pendek; |
| r. Lampiran XVIII | Daftar Kewajiban Jangka Panjang; |
| s. Lampiran XIX | Daftar Sub Kegiatan Yang Belum Diselesaikan Sampai Akhir Tahun Anggaran 2021 Dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran |
| t. Lampiran XX | Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah Terdiri Atas: |
| 1. Lampiran XX.1 | Ikhtisar Laporan Keuangan (Neraca) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah; |
| 2. Lampiran XX.2 | Ikhtisar Laporan Keuangan (Laporan Laba/Rugi) Badan Usaha Milik |

Pasal 12

Laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) meliputi Ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 13

Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Daerah Kabupaten Buleleng.

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 22 Agustus 2022



BUPATI BULELENG,

PUDLAGUS SURADNYANA

Diundangkan di Singaraja,
pada tanggal 22 Agustus 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG,



GEDE SUYASA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2022
NOMOR 8

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG,
PROVINSI BALI : (8 , 50 / 2022)



BUPATI BULELENG
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI BULELENG
NOMOR 46 TAHUN 2022

TENTANG
PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULELENG,

- Menimbang : bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 13 Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 8);

22. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2020 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2021 Nomor 6);
23. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 70 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2021 (Berita daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2020 Nomor 70) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2021 Nomor 36);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Buleleng.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buleleng.
3. Bupati adalah Bupati Buleleng.
4. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.



6. Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih.
7. Belanja Daerah adalah kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurangan kekayaan bersih.
8. Belanja Tidak Langsung adalah merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.
9. Belanja Langsung adalah merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.
10. Belanja Modal adalah merupakan belanja yang digunakan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan Pemerintah.
11. Belanja Bunga adalah belanja yang digunakan untuk pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.
12. Belanja Subsidi adalah bantuan biaya produksi kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak.
13. Belanja Hibah adalah pemberian dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada Pemerintah atau Pemerintah Daerah lainnya, dan kelompok masyarakat/perorangan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya.
14. Belanja Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
15. Belanja Bagi Hasil adalah merupakan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan Provinsi kepada Kabupaten/Kota atau pendapatan Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Desa atau pendapatan Pemerintah Daerah tertentu kepada Pemerintah Daerah lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
16. Belanja Bantuan Keuangan adalah bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari Provinsi kepada Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa, dan kepada Pemerintah Daerah lainnya atau dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Desa dan Pemerintah Daerah lainnya dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan.

17. Belanja Tidak Terduga adalah belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.
18. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
19. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah.
20. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah.

BAB II REALISASI ANGGARAN

Pasal 2

Realisasi APBD Tahun Anggaran 2021 terdiri atas :

1. Pendapatan :

a.	Pendapatan Asli Daerah	Rp.	391.988.445.424,21
b.	Pendapatan Transfer	Rp.	1.574.989.396.000,75
c.	Lain-lain		
	Pendapatan Daerah	Rp.	116.236.876.264,00
	Jumlah Pendapatan		2.083.214.717.688,96

2. Belanja :

a.	Belanja Operasi		
	1. Belanja Pegawai	Rp.	847.840.859.277,00
	2. Belanja Barang dan Jasa	Rp.	710.959.203.224,49
	3. Belanja Hibah	Rp.	60.348.589.645,00
	4. Belanja Bantuan Sosial	Rp.	6.543.660.000,00
	Jumlah Belanja Operasi	Rp.	1.625.692.312.146,49
b.	Belanja Modal		
	1. Belanja Modal Tanah	Rp.	-
	2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp.	86.595.788.749,72

3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp.	47.365.061.975,23
4. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	Rp.	49.561.276.238,00
5. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	Rp.	19.001.086.601,42
Jumlah Belanja Modal	Rp.	202.523.213.564,37
c. Belanja Tidak Terduga		
1. Belanja Tidak Terduga	Rp.	5.190.431.459,00
2. Jumlah Belanja Tidak Terduga	Rp.	5.190.431.459,00
d. Belanja Transfer		
1. Belanja Bagi Hasil	Rp.	11.594.367.300,00
2. Belanja Bantuan Keuangan	Rp.	225.375.231.500,00
Jumlah Belanja Transfer	Rp.	236.969.598.800,00
Jumlah Belanja :	Rp.	2.070.375.555.969,86
Surplus/(Defisit)		12.839.161.719,10
3. Pembiayaan :		
a. Penerimaan	Rp.	68.551.734.375,52
b. Pengeluaran	Rp.	9.000.000.000,00
Jumlah Pembiayaan Neto	Rp.	59.551.734.375,52
Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan	Rp.	72.390.896.094,62

Pasal 3

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dirinci lebih lanjut ke dalam penjabaran Laporan Realisasi Anggaran.

7

Pasal 5

Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buleleng.

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 22 Agustus 2022



Diundangkan di Singaraja
pada tanggal 22 Agustus 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG,



BERITA DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2022 NOMOR 46



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
 IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN (LAPORAN LABA/RUGI) BADAN USAHA MILIK DAERAH/PERUSAHAAN DAERAH
 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021 DAN 2020
 PER 31 DESEMBER 2021

(Dalam rupiah)

No	BUMD/Perusahaan Daerah Tahun	Sumber a)	Status b)	Pendapatan	Beban	Lab a (Rugi) Kotor	Pendapatan diluar usaha	Beban diluar Usaha	Lab a (Rugi) Sebelum Pajak
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11
1	Bidang Perbankan								
1	BPR Bank Buleleng	Laporan Keuangan Audited		6,275,935,424.00	6,026,693,168.00	249,242,256.00	25,751,217.00	130,050,939.00	144,942,534.00
2	Bidang Asuransi								
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Bidang Kesehatan								
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Bidang Lainnya								
1	Perumda Air Minum Tirta Hita Buleleng	Laporan Keuangan Audited		69,220,203,564.00	55,785,627,476.26	13,434,576,087.74	740,890,321.21	24,159,215.00	14,151,307,193.95
2	Perumda Swatantra	Laporan Keuangan Audited		6,340,283,927.45	4,787,806,697.01	1,552,477,230.44	27,647,788.60	490,867,988.04	1,089,257,031.00
3	Perumda Pasar Argha Nayottama	Laporan Keuangan Audited		12,135,342,350.00	10,858,619,773.00	1,276,722,577.00	260,393,949.00	903,220,421.00	633,896,105.00
Total Seluruh Bidang Industri				93,971,765,265.45	77,458,747,114.27	16,513,018,151.18	1,054,683,275.81	1,548,298,563.04	16,019,402,863.95

BUPATI BULELENG,

 PUTU AGUS SURADNYANA

LAMPIRAN XX.1
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG
 NOMOR 8 TAHUN 2022
 TENTANG
 PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
 DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
 IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN (NERACA) BADAN USAHA MILIK DAERAH/PERUSAHAAN DAERAH
 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021 DAN 2020
 PER 31 DESEMBER 2021

(Dalam rupiah)

No	BUMD/Perusahaan Daerah Tahun	Sumber a)	Status b)	Aktiva Lancar	Aktiva Tidak Lancar	Aktiva Lainnya	Total Aktiva	Kewajiban Jangka Pendek	Kewajiban Jangka Panjang	Total Kewajiban	Modal Saham
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Bidang Perbankan										
1	BPR Bank Buleleng	Laporan Keuangan Audited		41,294,296,688.00	8,554,885,960.00	5,394,892,174.00	55,244,074,822.00	33,353,610,173.00	8,823,408,228.00	42,177,018,401.00	12,818,400,000.00
2	Bidang Asuransi										
							-			-	
3	Bidang Kesehatan										
1							-			-	
4	Bidang Lainnya										
1	Perumda Air Minum Tirta Hita Buleleng	Laporan Keuangan Audited		27,907,033,535.00	8,295,614,733.00	71,070,237,947.00	107,272,886,215.00	7,626,498,232.00	246,152,000.00	7,872,650,232.00	61,950,554,367.00
2	Perumda Swatantra	Laporan Keuangan Audited		393,940,778.60	7,420,579,389.46		7,814,520,168.06	854,552,734.29	1,728,744,799.20	2,583,297,533.49	
3	Perumda Pasar Argha Nayottama	Laporan Keuangan Audited		10,185,260,474.00	33,684,668,249.00		43,869,928,723.00	732,333,407.00		732,333,407.00	

No	BUMD/Perusahaan Daerah Tahun	Sumber a)	Status b)	Tambahan Modal Disetor	BPYDS	Ekuitas Lainnya	Laba Ditahan	Total Ekuitas	% Saham Daerah	Kepemilikan Daerah
1	2	3	4	13	14	15	16	17	18	19
1	Bidang Perbankan									
1	BPR Bank Buleleng	Laporan Keuangan Audited		1,500,000,000.00		2,888,158,606.00	(4,139,502,185.00)	13,067,056,421.00	100.00	13,067,056,421.00
2	Bidang Asuransi									
								-		-
								-		-
3	Bidang Kesehatan									
1								-		-
4	Bidang Lainnya									
1	Perumda Air Minum Tirta Hita Buleleng	Laporan Keuangan Audited				26,649,252,766.00	10,800,428,850.00	99,400,235,983.00	100.00	99,400,235,983.00
2	Perumda Swatantra	Laporan Keuangan Audited		2,050,000,000.00		2,268,554,472.14	912,668,162.42	5,231,222,634.56	100.00	5,231,222,634.56
3	Perumda Pasar Argha Nayottama	Laporan Keuangan Audited		44,032,264,274.00			(894,668,958.00)	43,137,595,316.00	100.00	43,137,595,316.00

PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
 PUTU AGUS SURADHYANA